



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 432.a/PTM.63.R/SK/M/2015**

**Tentang
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011 – 2015;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 23 April 2015 tentang Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penomoran Barang Inventaris;
 - c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Barang Inventaris;
 - d. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggunaan Ruangan;
 - e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perpustakaan;
 - g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Oleh Pihak Lain;
 - h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Analisis Dampak Lingkungan (Amdal);
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktikum di Laboratorium Komputer;
 - j. Standar Operasional Prosedur (SOP) Praktikum di Laboratorium Bahasa;
 - k. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Pembelajaran Terpadu;
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium MIPA;
 - m. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Peradilan Agama;
 - n. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Fapertahut;
 - o. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan;
 - p. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Bahasa Inggris;
 - q. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Teknik;
 - r. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - s. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan;

- t. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorim Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - u. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Farmakologi Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - v. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Ilmu Resep Fakultas Ilmu Kesehatan;
 - w. Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik (LPKP);
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
11 Rajab 1436 H

Pada Tanggal : -----

30 April 2015 M

Rektor,

Drs. Bulkani, M.Pd.
NIP 19690914 199303 1 003

Tembusan Yth.

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalteng di Palangka Raya
3. BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
4. Para Wakil Rektor UM Palangkaraya di Palangka Raya
5. Para Dekan UM Palangkaraya di Palangka Raya
6. Para Kepala Unit UM Palangkaraya di Palangka Raya



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/D.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 2 dari 16 |

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Susi Novaryatiin, M.Si. | Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu | | |
| 2. Pemeriksaan | Ady Ferdian Noor, M.Pd. | Kepala LP3MPT | | |
| 3. Persetujuan | Drs.. Bulkani, M.Pd. | Rektor | | |
| 4. Penetapan | Drs. Bulkani, M.Pd. | Rektor | | |
| 5. Pengendalian | Ady Ferdian Noor, M.Pd. | Kepala LP3MPT | | |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 3 dari 16 |

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p> | <p>VISI:</p> <p>Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. |
| <p>2. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p> | <p>UU 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Pentingnya penjaminan mutu seyogyanya meliputi dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan (5) jumlah buku teks (6) rasio</p> |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 4 dari 16 |

| | |
|---|---|
| | <p>ruang kelas per mahasiswa (7) rasio luas bangunan per mahasiswa (8) rasio luas lahan per mahasiswa; (9) luas dan letak lahan; (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang membutuhkan khusus, dan (11) pemeliharaan.</p> <p>Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka UM Palangkaraya melalui LP3MPT menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan kepala program studi</p> |
| 3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | <ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 1Wakil Rektor 2Dekan Fakultas / Direktur PascasarjanaKetua Program StudiDosenTenaga KependidikanMahasiswa |
| 4. Definisi Istilah | <ol style="list-style-type: none">Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI.Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.Standar sarana prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. |
| 5. Pernyataan Isi | <ol style="list-style-type: none">Setiap fakultas, program studi harus memiliki sarana yang meliputi |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 5 dari 16 |

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- b. Setiap fakultas, program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
 - c. Fakultas, program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium sains (Lab Mikrobiologi, Farmakologi, Kimia klinik, dll) menyesuaikan dengan kebutuhan fakultas, program studi dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia
 - d. Fakultas, program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa
 - e. UPT perpustakaan, fakultas, program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan
 - f. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa
 - g. Universitas, fakultas harus memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat
 - h. Fakultas, program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT
 - i. Fakultas, program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 6 dari 16 |

| | |
|---|--|
| | <p>j. Universitas, fakultas, program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus.</p> <p>k. Universitas, fakultas, program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.</p> |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | <p>a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara berkala</p> <p>b. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan</p> <p>c. Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah</p> |
| 7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | <p>a. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perabot;- Peralatan pendidikan;- Media pendidikan;- Buku, buku elektronik, dan repositori;- Sarana teknologi informasi dan komunikasi;- Instrumentasi eksperimen;- Sarana olahraga;- Sarana fasilitas umum;- Bahan habis pakai; dan- Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan <p>b. Jumlah, jenis dan spesifikasi ditetapkan berdasarkan rasio</p> |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 7 dari 16 |

penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- Lahan
- Ruang kelas
- Perpustakaan
- Laboratorium
- Masjid
- Tempat berolahraga
- Ruang unit kegiatan mahasiswa
- Ruang pimpinan perguruan tinggi
- Ruang dosen
- Ruang tata usaha; dan
- Fasilitas umum

d. Fasilitas umum, meliputi : jalan, jalan akses kendaraan dan jalan akses pejalan kaki, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data

Ketentuan prasarana:

- a. Lahan yang dimiliki memiliki sertifikat hak milik atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.
- b. Luas lahan untuk pendirian UM Palangkaraya minimal 10.000 meter persegi
- c. Lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran harus berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya:
 - Jalan menuju kampus
 - Akses mendapatkan aliran listrik, telpon, dan sarana lain
 - Bebas banjir
 - Drainase yang teratur



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 8 dari 16 |

- Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman
 - Memiliki lapangan parkir
 - Memiliki lapangan olah raga/ lapangan upacara
- d. Lahan untuk penunjang pembelajaran seperti kebun percobaan, hutan pendidikan, atau lahan praktek lainnya harus bebas banjir, dan memiliki akses transportasi
- e. Penambahan, pengalihan, dan penjualan lahan harus atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- f. Seluruh bangunan harus memiliki IMB
- g. Bangunan UM Palangkaraya harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- h. Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus harus memenuhi unsur struktur bangunan antara lain:
- memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel
 - tahan gempa
 - bebas banjir
 - memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh dll.)
 - memiliki tempat berkumpul
 - dirancang sesuai dengan pemanfaatan
- i. Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus harus memenuhi unsur antara lain :
- ada fasilitas pemadam kebakaran
 - ada akses evakuasi
 - ada hidran
 - memiliki sanitasi
 - memiliki tempat pembuangan limbah domestik, maupun limbah khusus
 - memiliki tempat sholat



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|-----------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 9 dari 16 |

- memiliki toilet yang terstandar
- memiliki genset
- seluruh ruangan kecuali toilet terpantau oleh CCTV

j. Memiliki standar fungsi ruangan meliputi:

- dibangun sesuai dengan peruntukan
- ada ventilasi udara
- pencahayaan yang cukup
- kesesuaian warna dinding
- luas ruangan sesuai kapasitas

k. Memiliki mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan :

- pemeliharaan ringan
- pemeliharaan sedang
- pemeliharaan berat
- dilakukan berkala/rutin
- terdapat sarana pendukung pemeliharaan

Ketentuan Prasarana Pembelajaran:

Ruang Belajar

- minimal 42 m²
- memiliki AC yang berfungsi baik
- memiliki penerangan yang cukup
- rasio mahasiswa 1 : 30
- memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

Ruang Perpustakaan

- minimal 200 m²
- memiliki AC yang berfungsi baik
- memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca
- memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

Ruang Kerja Pimpinan



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 10 dari 16 |

- minimal 36 m²
- memiliki AC yang berfungsi baik
- memiliki penerangan yang cukup
- memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar
- memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana)

Ruang Laboratorium

- luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium.
- memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu
AC harus selalu berfungsi
- memiliki penerangan yang cukup
- memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium

Ruang Organisasi Kemahasiswaan

- luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42 m²/ruangan)
- Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup
- Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi

Ruang Konsultasi

- Ukuran minimal 16 m²
- Memiliki AC yang berfungsi baik
- Terjangkau oleh CCTV
- Memiliki penerangan yang cukup
- Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling

Aula

- Memiliki aula dengan luas minimal 400 m²
- Memiliki AC yang berfungsi baik
- Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita
- Memiliki ruang operator
- Memiliki ruang ganti pakaian
- Memiliki gudang minimal 1 (satu)



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 11 dari 16 |

Ruang Dosen

- Setiap fakultas/program pasacasarjana memiliki minimal 1 ruang dosen luas minimal 100 m²
- Luas minimal ratio 1 : 4 m²/dosen
- Memiliki AC yang berfungsi baik
- Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah
- Memiliki penerangan yang cukup
- Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian

- Luas minimal 24 m²
- Memiliki AC yang berfungsi baik
- Memiliki penerangan yang cukup
- Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/ lembaga/pusat kajian

Ruang Pelayanan Adminitrasi

- Luas minimal 42 m²/ruangan
- Memiliki AC yang berfungsi baik
- Memiliki penerangan yang cukup
- Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

Ruang Promosi

- Luas ruangan minimal 24 m²
- Memiliki AC yang berfungsi baik
- Memiliki penerangan yang cukup
- Memiliki sarana informasi secara lengkap
- Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)

Lapangan Futsal/Basket/Bulu Tangkis/Volly

- Luas ruangan sesuai dengan bidang olah raganya.
- Outdoor
- Tribun penonton



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 12 dari 16 |

- d. Memiliki penerangan cukup (malam hari)
 - e. Tersedia ruang ganti
- Masjid*
- a. Luas minimal 400 m²
 - b. Memiliki ventilasi udara yang cukup
 - c. Memiliki penerangan yang memadai
 - d. Memiliki sarana pengeras suara yang standar
 - e. Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara pria dan wanita
- Koperasi*
- a. Setiap kampus memiliki 1 ruang koperasi
 - b. Luas ruangan minimal 24 m²
 - c. Memiliki AC yang berfungsi baik
 - d. Memiliki penerangan yang cukup
 - e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar minimal pertokoan
- Kantin*
- a. Setiap kampus memiliki kantin dengan ratio 1 : 300 mahasiswa
 - b. Memiliki ventilasi udara yang baik
 - c. Memiliki penerangan yang cukup
 - d. Memiliki drainase yang baik
 - e. Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi kantin
- Pos Keamanan*
- a. Memiliki minimal 1 ruang pos keamanan
 - b. Luas ruangan minimal 24 m²
 - c. Memiliki ventilasi udara yang cukup
 - d. Memiliki penerangan yang cukup
 - e. Terpantau oleh CCTV
- Gudang*
- a. Luas disesuaikan dengan kebutuhan



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 13 dari 16 |

- b. Memiliki ventilasi udara yang cukup
- c. Memiliki penerangan yang cukup
- d. Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang
- e. Memiliki alat pemadam kebakaran

Toilet

- a. Perbandingan jumlah toilet antara wanita dan pria disesuaikan dengan perbandingan jumlah mahasiswa.
- b. Senantiasa bersih dan terawat
- c. Memiliki penerangan yang cukup
- d. Terjamin keamanannya

Prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus:

Tersedia sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, seperti :

- a. Pelabelan dengan tulisan Braille
- b. Lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda
- c. Jalur pemandu (*guiding book*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;

Perpustakaan:

- a. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang ilmu
 - 1) program diploma : 200 buku/program studi
 - 2) program sarjana : 500 buku/program studi
 - 3) program magister : 600 buku/program studi
 - 4) Memiliki *e-book* yang bisa diakses
- b. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 3 jurnal/program studi
- c. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional, minimal 5 jurnal/program studi
- d. Setiap program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi satu jurnal



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 14 dari 16 |

| | |
|--------------------|--|
| | <p>e. Berlangganan <i>e-journal</i> minimal 2 jurnal/program studi</p> <p>f. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal 1 majalah/prodi.</p> <p>g. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program studi</p> <p>h. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan program studi minimal 6 tesis/prodi</p> <p>i. Mempunyai koleksi skripsi program studi/tugas akhir sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi/prodi.</p> <p>Sistem Informasi:</p> <p>a. Memiliki Perangkat keras dan Infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan (LAN/WAN), konektiviti internet, printer, image scanner, kamera digital</p> <p>b. Memiliki aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, <i>beck-end</i>, kriteria kualitas layanan.</p> <p>c. Memiliki sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutakhir, adaptif, dan kontinyu.</p> <p>d. Memiliki program pelatihan pemakai</p> <p>1) Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis, programmer aplikasi, programmer database, web desainer, spesialis jaringan.</p> |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <p>a. Standar Kurikulum KKNI</p> <p>b. Standar Kompetensi Lulusan Setiap Program Studi</p> <p>c. Buku Panduan Akademik</p> <p>d. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>e. Prosedur Penomoran Barang Inventaris</p> <p>f. Prosedur Penggunaan Barang Inventaris</p> <p>g. Prosedur Penggunaan Ruangan</p> <p>h. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>i. Prosedur Pelayanan Perpustakaan</p> |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 15 dari 16 |

| | |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none">j. Prosedur Pemanfaatan Sarana dan Prasarana oleh Pihak Laink. Prosedur Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)l. Prosedur Praktikum di Laboratorium Komputerm. Prosedur Praktikum di Laboratorium Bahasan. Prosedur Laboratorium Pembelajaran Terpaduo. Prosedur Laboratorium MIPAp. Prosedur Laboratorium Peradilan Agamaq. Prosedur Laboratorium Fapertahutr. Prosedur Laboratorium Kesehatans. Prosedur Laboratorium Bahasa Inggrist. Prosedur Laboratorium Tekniku. Prosedur Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatanv. Prosedur Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatanw. Prosedur Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Ilmu Kesehatanx. Prosedur Laboratorium Farmakologi Fakultas Ilmu Kesehatany. Prosedur Laboratorium Ilmu Resep Fakultas Ilmu Kesehatanz. Prosedur Laboratorium Politik dan Kebijakan Publik (LPKP) |
| 9. Referensi | <ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggic. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggif. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019 |



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

| Kode/No. | Tanggal | Revisi | Halaman |
|----------------------|---------------|--------|------------|
| STD/LP3MPT/SPMI/D.08 | 30 April 2015 | 0 | 16 dari 16 |

| | |
|--|--|
| | <p>j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya</p> <p>k. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran UM Palangkaraya</p> |
|--|--|

